

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian terus berlangsung di manapun dan oleh siapapun, baik pribadi, maupun badan hukum privat atau publik, bahkan oleh gabungan orang yang bukan badan hukum sekalipun. Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dan untuk meningkatkan perekonomian negara. Salah satu faktor yang menjadi modal penting untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha ekonomi tersebut adalah dana atau uang.

Dana atau uang yang dibutuhkan guna pelaksanaan dan pengembangan usaha dapat diperoleh dengan cara pinjaman atau kredit melalui jasa perbankan. Bagi kalangan pengusaha dan atau pelaku usaha, pinjam meminjam merupakan kegiatan yang mewarnai dinamika pengembangan usaha. Kegiatan pinjam meminjam uang adalah kegiatan yang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting. Lebih lagi sekarang ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank-bank

lain, yang pada gilirannya tidak mustahil akan dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan (Adrian Sutedi, 2007: 1).

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dan di dunia perbankan, dapat diperhatikan bahwa umumnya dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Penyerahan jaminan hutang dalam pemberian kredit sangat diperlukan demi keamanan modal yang diberikan dan untuk kepastian hukum. Untuk itu diperlukan pula lembaga jaminan yang dapat memfasilitasi kepentingan hutang piutang yang terjadi di masyarakat. Adapun lembaga jaminan yang ada adalah : Gadai, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Hipotek, dan Penanggungan/*borg tocht* (jaminan perorangan).

Jaminan benda adalah jaminan yang paling diminati oleh pihak kreditur salah satunya adalah gadai. Dengan jaminan gadai, asas keadilanpun akan lebih terjamin karena benda yang dijadikan sebagai jaminan berada di tangan kreditur, sehingga apabila debitur melakukan *wan prestasi*, eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan kredit akan lebih mudah dilakukan. Walaupun sudah ada jaminan kebendaan yang lebih aman dan lebih terjamin kepastian hukumnya yaitu berupa gadai atau hak tanggungan atas tanah, akan tetapi dalam realitanya masih sering kita temui kreditur yang memberikan piutangnya kepada debitur dengan

jaminan kebendaan yang berupa fidusia. Ada debitur yang memilih meminjam uang dengan jaminan fidusia karena tidak semua debitur mempunyai benda yang dapat dijamin dengan cara penyerahan gadai atau hak tanggungan atas tanah. Misalnya saja debitur yang mempunyai usaha rental mobil, *restaurant*, maupun perusahaan yang operasionalnya menggunakan mesin-mesin, dsb. apabila benda bergerak yang mereka miliki, digunakan sebagai jaminan, dan ikut serta diserahkan kepada pihak kreditur, maka ia tidak akan dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal di Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur hal ini yaitu undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia atau yang lebih kita kenal dengan UUF yang juga menggunakan istilah “Fidusia” di dalamnya. Dengan demikian, istilah “Fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum di Indonesia. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”.

Berbagai Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang penjaminan utang khususnya mengenai jaminan fidusia antara lain Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, sedangkan ketentuan penjaminan utang diatur dalam Undang-undang antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 12A yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor

10 Tahun 1998, yang mengatur tentang pembelian objek jaminan kredit oleh bank pemberi kredit dalam rangka kredit macet Debitur, dan sebagainya.

Dalam UUJF pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selain itu dalam pasal 1 angka 2 UUJF yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Hal ini juga diatur dalam pasal 18 UU Nomor 42 Tahun 1999 pasal 11 sampai dengan pasal 18. “Pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Untuk pertama kalinya kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah RI. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas departemen hukum dan perundang-undangan” (Salim HS, 2001: 129).

Fidusia merupakan suatu kebutuhan masyarakat, akan tetapi bagaimana pihak kreditur dapat mengamankan piutangnya? Itulah yang

menjadi benang merah penelitian penulis dalam hal ini. Keberadaan hukum jaminan fidusia sangat diperlukan dalam rangka pengikatan jaminan yang didasarkan pada kepercayaan dimana benda yang dijaminan atau diserahkan tetap berada ditangan Pemberi Fidusia atau Debitur. Pemberi Fidusia atau Debitur dapat berfungsi sebagai peminjam pakai barang yang dijadikan jaminan tersebut.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang terjadi antara pihak bank dengan pihak debitur dalam prakteknya kadangkala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Perjanjian kredit tersebut terkadang dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Selain itu, karena barang atau benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada pada penguasaan debitur artinya, benda yang dijadikan jaminan tersebut tidak diserahkan kepada kreditur, maka besar kemungkinan perjanjian tersebut dapat disalahgunakan. Dalam hal ini, posisi dari kreditur berada dalam posisi yang besar sekali kemungkinannya untuk dirugikan. Berbeda dengan kreditur, posisi debitur disini lebih aman.

Untuk memenuhi ketentuan dalam UU no. 42 tahun 1999 tentang Fidusia pasal 11 sampai dengan pasal 18 mengenai pendaftaran fidusia, maka setiap benda yang menjadi jaminan fidusia wajib di daftarkan. Bahwa untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum, benda yang akan digunakan sebagai jaminan fidusia harus terlebih dahulu didaftarkan. Selain itu alasan mengapa benda yang akan digunakan sebagai jaminan itu harus didaftarkan adalah agar tidak timbul gadai

ataupun fidusia ulang setelah benda tersebut digunakan sebagai jaminan fidusia.

Jaminan fidusia yang didaftarkan akan lebih aman karena dalam akta pendaftaran terdapat irah-irah yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. sehingga sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal debitur cidera janji, maka kreditur dapat melangsungkan pelaksanaan eksekusi. Namun dalam prakteknya, terkadang ada kreditur yang tidak mendaftarkannya, maka apabila terjadi cidera janji oleh debitur maka, kreditur akan kesulitan dalam melakukan eksekusi benda yang menjadi jaminan. Disamping itu dalam prakteknya, walaupun sudah didaftarkan dan mempunyai kekuatan eksekutorial namun masih ada hambatan dalam proses eksekusi karena secara fisik benda tidak dalam penguasaan kreditur, sehingga apabila benda tersebut hilang atau musnah, proses eksekusi tidak bisa langsung dilakukan.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) berbunyi: “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”, pasal ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda atau dengan kata lain pasal ini multi tafsir yaitu apakah yang didaftar itu benda jaminan fidusia ataukah akta jaminan fidusia. Sehingga apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka perjanjian kredit tersebut menjadi tidak aman karena tidak memenuhi asas publisitas.

Selain beberapa faktor diatas, bahwa benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah, cacat, atau nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda jaminan dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, banjir, kecelakaan, dan lain-lain. Maka dari itu diperlukan suatu upaya dari kreditur agar ia bisa mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang tepat, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia masih memiliki berbagai kelemahan atau kekurangan, salah satunya adalah karena benda yang menjadi jaminan tidak dalam penguasaan kreditur sehingga jaminan fidusia tidak cukup untuk terjaminnya hutang yang diberikan oleh kreditur. Seperti halnya kasus mengenai jaminan fidusia yang pernah terjadi di provinsi Lampung yang dimuat dalam Skalanews.com pada tanggal 12 September 2011 yaitu, MA tolak PK Bank Mandiri atas Eksekusi lelang kopi Tripanca. Dalam kasus tersebut PT Bank Mandiri Tbk harus rela melepaskan salah satu aset berupa komoditas kopi milik PT Tripanca Grup (dalam pailit), Lampung. Setelah permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) untuk membatalkan proses lelang kopi sebanyak 26 ribu ton atau senilai Rp. 277,5 miliar ditolak oleh majelis hakim.

Jika kita mengkaji Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ayat (1)c tentang Jaminan Fidusia, maka memang tidak jelas atau ada kekaburan pengaturan tentang indikator musnahnya jaminan fidusia dan

lebih lanjut juga terjadi ketidakjelasan pengaturan tentang tanggungjawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit di bank. Selain itu, tidak jelas perlindungan hukum bagi para pihak karena musnahnya jaminan fidusia dan juga eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa benda yang menjadi jaminan tersebut tidak berada di tangan atau tidak dalam penguasaan kreditur.

Dalam perjanjian kredit di bank manapun yang menggunakan jaminan berupa fidusia, kreditur cenderung berada dalam posisi yang tidak aman. Namun PT. Bank BNI tetap memberikan kreditnya yang dijamin dengan jaminan fidusia, sementara PT. Bank BNI 46 pernah tersandung beberapa masalah diantaranya dengan Fa Megaria pada tahun 1980 dengan objek jaminan fidusia yaitu berupa besi beton dan semen hingga dikeluarkannya putusan MA No.1500K/SIP/1978 tanggal 2 januari 1980 (putusan.mahkamahagung.go.id).

Selain itu PT. BNI (persero) Cabang Madiun juga pernah berselisih dengan MUSTAMAR selaku Direktur/Persero Pengurus Perseroan Komanditer atau “CV”. Bahwa berkaitan dengan Perjanjian Kredit tersebut diadakan Perjanjian Fidusia No.95/FEO/105 tanggal 29 Juni 1995 atas barang dagangan beras dan bahan-bahan bangunan senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Hingga dikeluarkannya putusan MA No. 709 K/Pdt/2002 (putusan.mahkamahagung.go.id).

Kasus mengenai kredit yang dijamin dengan jaminan pokok dan jaminan fidusia yang terbaru terjadi antara PT. Bank BNI Sentra Kecil

Menengah (SKM) Medan dengan PT Bahari Dwi Kencana Lestari (PT BDL). Dalam kasus tersebut PT. BNI SKM Medan memberikan pinjaman kepada PT. BDL sebesar 117,5 miliar dengan beberapa jaminan pokok antara lain Hak Tanggungan atas tanah, fidusia atas benda-benda bergerak yaitu berupa mesin, persediaan (stok), alat berat, dan lain- lain, corporate guarantee, dan personal guarantee, mengcover jumlah hutang hingga Rp 69 M. Kasus tersebut bermula dari kredit macet PT Atakana Company Group. Karena macet, Bank BNI SKM Medan berupaya mengeksekusi jaminan, dengan melelang agunan. Namun PT Atakana berkeberatan dengan upaya lelang tersebut, dan memohon agar agunan dapat dijual di bawah tangan. Bank BNI SKM Medan menyetujui permintaan PT Atakana Selanjutnya, PT Atakana sepakat menjual kepada Boy Hermansyah nama PT BDL. Akan tetapi salah satu dari empat pemilik saham lama PT Atakana mencabut kuasa yang diberikan kepada Boy Hermansyah sebagaimana keputusan RUPS. (Sumut Pos Tanggal 28 November 2012).

Walaupun sudah beberapa kali tersandung beberapa masalah terkait dengan kredit dengan jaminan fidusia, baik sebelum adanya UUJF hingga dikeluarkannya putusan MA ataupun setelah adanya UUJF, akan tetapi kebijakan di PT. Bank BNI salah satunya adalah masih memberikan kreditnya dengan jaminan fidusia. Padahal pada dasarnya setiap bank dapat memilih untuk memberikan kreditnya dengan menggunakan jaminan yang lebih aman atau dengan kata lain bank dapat menggunakan jaminan yang bisa lebih mengamankan kreditnya dengan hak tanggungan atas tanah atau hipotik.

PT. BNI (Persero) Tbk adalah bank yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia pertama kali. Maka dari itu penulis rasa bank ini adalah bank yang sudah sarat pengalaman dibanding dengan bank-bank yang lain, akan tetapi terkadang masih juga kecolongan dalam memberikan kreditnya. Seperti berita yang penulis baca di detikfinance.com pada Rabu, 3 Juli 2013 bahwa Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan tidak mengetahui rasio kredit bermasalah atau kredit macet (*Non Performing Loan/NPL*) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada bulan Mei 2013 telah mencapai 10%. Padahal pihak BNI sendiri telah mengakui kebenaran hal tersebut. Sedangkan batas level aman NPL yang ditetapkan oleh BI maksimal 5%. (<http://detikfinance.com/>).

PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung adalah bank unit dengan kantor pusatnya adalah PT. BNI (Persero) Tbk SKC Magelang yang termasuk ke dalam ruang lingkup PT. BNI (Persero) Tbk kantor wilayah Semarang. Salah satu kebijakan yang ada di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung adalah memberikan kreditnya dengan jaminan fidusia kepada debitur yang akan melakukan pinjaman. Selain itu belum pernah ada penelitian sejenis yang dilakukan di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung. Bank BNI ini dipilih menjadi subjek penelitian karena dianggap mampu untuk memberikan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan untuk mengembangkan penelitian sejenis yang pernah dibuat, maka penulis rasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung mengenai **“Pengamanan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Ada jaminan yang lebih aman yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit seperti dengan hak tanggungan atas tanah atau hipotik.
2. Kreditur tidak aman dengan jaminan fidusia karena benda bergerak yang dijadikan jaminan tidak berada dalam kekuasannya.
3. Benda jaminan fidusia dapat disalahgunakan oleh debitur, cacat, rusak, berkurang nilainya, bahkan hilang atau musnah.
4. Kredit dengan jaminan fidusia tidak cukup untuk mengamankan hutang yang diberikan oleh kreditur.
5. Kesulitan kreditur untuk mengeksekusi benda bergerak yang menjadi jaminan fidusia.

C. Batasan Masalah

Luasnya permasalahan yang muncul berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka peneliti perlu untuk melakukan pembatasan masalah agar lebih efektif dan efisien. Untuk selanjutnya peneliti membatasi penelitian ini pada masalah pokok yaitu bahwa bank punya pilihan dalam memberikan kredit yaitu dengan agunan yang lebih aman. Kebijakan di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung salah satunya adalah masih memberikan kredit dengan jaminan fidusia, sementara jaminan fidusia tidak cukup untuk mengamankan kredit yang diberikan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung memberikan kredit yang dijamin dengan jaminan fidusia?
2. Bagaimana cara PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung mengamankan kreditnya yang dijamin dengan jaminan fidusia?

E. Tujuan Penelitian

Didalam suatu penelitian yang akan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai agar memberikan suatu manfaat. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung memberikan kredit dengan jaminan fidusia.

2. Untuk mengetahui cara PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung mengamankan kreditnya yang dijamin dengan jaminan fidusia.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat baik secara teoretis maupun praktis dari penelitian yang berjudul Pengamanan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah bacaan di bidang hukum, yaitu bidang hukum perdata khususnya mengenai hukum jaminan yang keberadaannya sangat dibutuhkan berkaitan dengan aktivitas lembaga keuangan bank. Bagi jurusan PKnH, penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana perjanjian kredit dibuat oleh para pihak, sehingga merupakan penerapan keilmuan dalam hukum perdata yang di ajarkan di jurusan PKnH. Penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, masyarakat, dan lembaga perbankan.

a. Manfaat bagi peneliti

- 1) Penelitian ini dilaksanakan untuk menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar sarjana (S1) pada program studi

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

2) Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah dengan realisasi penerapan keilmuan untuk mengembangkan teori atau pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan pengalaman yang telah peneliti dapatkan di bangku kuliah pendidikan kewarganegaraan dan Hukum (PKnH).

b. Manfaat bagi masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk acuan belajar tentang hukum perdata oleh mahasiswa, menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman bagi masyarakat tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Selain itu penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan pengaruh terhadap para debitur untuk dapat memenuhi setiap prestasi dalam setiap perjanjian kredit. Sehingga debitur juga ikut serta dalam menjaga terjaminnya hutang yang diberikan oleh kreditur.

G. Batasan Istilah

1. Pengamanan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aman berarti bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tidak dapat diambil orang, pasti, tidak meragukan, tidak mengandung risiko, tentram atau tidak merasa khawatir. Jadi pengamanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses atau cara atau perbuatan yang dilakukan oleh bank BNI Temanggung untuk mengamankan kreditnya agar tidak membahayakan atau menimbulkan resiko bagi bank BNI Temanggung.

2. Perjanjian Kredit

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan perjanjian kredit sebagai perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Sutan Remy Sjahdeini, 2009: 159-161).

3. Jaminan Fidusia

Istilah jaminan atau agunan sebagaimana terdapat pada Undang-undang nomor 10 tahun 1998 jo Undang-undang nomor 7 tahun 1992 pasal 1 angka 23, agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pengertian jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, yaitu Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang

tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pada intinya bahwa jaminan fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur sebagai jaminan bagi pelunasan kredit. karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya bukti kepemilikannya saja yang diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur..

Dari berbagai definisi istilah diatas, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dari judul **“Pengamanan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk UKC Temanggung”** adalah proses, cara atau perbuatan yang dilakukan oleh bank BNI Temanggung untuk mengamankan kredit yang diberikan kepada debitur melalui perjanjian kredit dengan menyertakan benda bergerak sebagai jaminan utang dengan prinsip saling percaya diantara kedua belah pihak dengan ketentuan bahwa benda yang dijadikan jaminan tetap berada pada penguasaan debitur, hanya saja surat-surat mengenai bukti kepemilikan yang diserahkan kepada PT. BNI (Persero) Tbk UKC Temanggung.